



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis tunggal melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Pelaihari telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. Ponijan Bin Marto Karyo, tempat dan tanggal lahir Gunung Makmur, 12 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Jakasuma RT.004 RW.002 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I.
2. Umiyati Binti Miskan, tempat dan tanggal lahir Jember, 11 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Jakasuma RT.004 RW.002 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon dan memeriksa semua alat bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	: Budi Santoso bin Ponijan
Tanggal lahir	: 16 Juli 2002 (umur 17 tahun, 12 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Tempat tinggal di : Jalan Jakasuma RT. 004 RW. 002 Desa Telaga
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon istrinya :

Nama : Sofiah Nur Hidayah binti Taryono

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut Orangtua

Tempat tinggal di : RT.003 RW. 001 Desa Gunung Mas Kecamatan Batu
Ampar Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 439/Kua.17.11-1/PW.01/06/2020 tanggal 17 Juni 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Budi Santoso bin Ponijan untuk menikah dengan calon istrinya bernama Sofiah Nur Hidayah binti Taryono Iqbal;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penasehatan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim tunggal berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak para Pemohon agar menunda dalam menikahkan anaknya sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat pada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya tentang resiko perkawinan terkait kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak Pemohon, terhentinya keberlanjutan anak Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 Tahun, resiko tentang belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, sosial dan Psikologi bagi anak para Pemohon, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tetap mohon supaya diberikan ijin untuk melangsungkan pernikahan yang telah di rencanakan.



Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tanpa perubahan atau tambahan.

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan ini atas keinginannya tanpa ada yang memaksa.
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan akan menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan telah saling kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya, dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan telah bertunangan.
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan siap menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab.

Keterangan Calon isteri Anak Para Pemohon

Bahwa calon isteri anak Pemohon yang dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan calon suaminya yang merencanakan perkawinan ini.
- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon suaminya karena ia dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai.
- Bahwa ia menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan bertunangan dengan calon suaminya dan tidak ada larangan untuk menikah kecuali batas usia yang belum memenuhi batas minimal.
- Bahwa ia menyatakan telah siap menjadi isteri yang baik dalam rumah tangga dan bertanggungjawab.

Keterangan Para Pemohon

Bahwa para Pemohon memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Anak para Pemohon ingin menikah berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- Anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta degan calon suaminya dan menyatakan pada para Pemohon ingin segera menikah.
- Anak para Pemohon menyatakan pada para Pemohon bahwa telah siap berumah tangga dengan calon suaminya.

Keterangan Orangtua Calon Isteri Anak Para Pemohon

Bahwa orangtua calon isteri anak para Pemohon telah hadir dalam sidang:

1. Taryono bin Suparman, Tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal RT.005 RW.002 Desa Kampung bru Kecamatan Pelaihari KABUPATEN Tanah Laut.
2. Siti Muallimah Binti Moh. Khalili, Temtap Tanggal Lahir Gunung Mas, RT.003/RW.01 Desa Gunung Mas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

Mereka berdua telah memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dua calon mempelai saling mencintai dan telah bertunangan
- Pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon isterinya.
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas permintaan calon mempelai berdua.

Pembuktian Para Pemohon

Bahwa pada sidang tanggal 19 Maret 2020 Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat Para Pemohon

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta anak para Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri anak para Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Foto kopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf.
4. Fotokopi akta kelahiran anak para Pemohon, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon, yang dikeluarkan SMP Negeri 5 Pelaihari, Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf.

Bukti Saksi Para Pemohon

1. Ngadiman Bin Marto Karyo umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Jaka Kusuma, RT.004, RW.002, Desa. Telaga, Kecamatan. Pelaihari, Kabupaten. Tanah Laut. Saksi adalah kakak kandung Pemohon I.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Budi Santoso bin Ponijan namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
 - Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan telah bertunangan.
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan.
 - Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai petani dengan Penghasilan jika dirata-rata setiap bulan sekitar Rp3000.000,-
2. Rejo Bin Wiryonadi umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Jaka Kusuma, RT.004, RW.002, Desa. Telaga, Kecamatan. Pelaihari, Kabupaten. Tanah Laut. Saksi adalah adik ipar dari Pemohon I.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal anak Para Pemohon dan calon Isteri anak para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Budi Santoso bin Ponijan namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan telah bertunangan.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan.
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai petani dan berpenghasilan sekitar Rp.3000.000-, setiap bulan

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Pertimbangan Hukum Tentang Penasehatan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan Hukum Tentang Legal Standing Para Pemohon

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama setempat namun telah



ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pertimbangan Hukum Tentang Kewenangan Absolute

Menimbang, bahwa anak para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Pelaihari memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Pertimbangan Hukum Tentang Kewenangan Relatif

Menimbang bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di Jalan Jakasuma RT. 004 RW. 002 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalil Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum islam dan aturan perundang-undangan kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Pertimbangan Hukum Alat Bukti Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis diatas berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis diatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah bermaterai cukup maka bukti tersebut, menurut pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Ngadiman Bin Marto Karyo dan Rejo Bin Wiryonadi. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.



Dalil-Dalil Para Pemohon yang dinyatakan Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1.,P.3 bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk di Jalan Jakasuma RT. 004 RW. 002 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 bahwa calon isteri anak Pemohon beralamat di RT.003 RW. 001 Desa Gunung Mas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4, anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5, anak para Pemohon sekolah terakhirnya adalah lulus SMP, harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, anak para Pemohon dan calon isterinya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan anak para Pemohon dan calon isterinya telah memiliki hubungan yang sangat erat selama kurang lebih 1 tahun, sering berjalan berdua, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan harus dinyatakan terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang anak para Pemohon bekerja sebagai petani yang berpenghasilan sekitar Rp3000.000-, setiap bulannya.

Fakta Hukum yang diTemukan dalam Sidang

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk di Jalan Jakasuma RT.004 RW.002 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa calon isteri anak Pemohon beralamat di RT.003 RW. 001 Desa Gunung Mas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
3. Bahwa anak para Pemohon bernama belum berusia 19 tahun
4. Bahwa anak para Pemohon pendidikan terakhirnya adalah SMP.
5. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun.
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan.
7. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat selama 1 tahun.
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya.
9. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan.
10. Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani dan berpenghasilan kurang lebih sekitar Rp.3000.000 setiap bulannya.

Pertimbangan Hukum Tentang Pokok Perkara



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon sudah layak dan siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya.

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang menyatakan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan para Pemohon dikabulkan.

Pertimbangan Hukum Perintah KUA Menikahkan Anak Para Pemohon

Menimbang, berdasarkan petitum subsider dalam permohonan a quo, dan memperhatikan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Dipensi Kawan dan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Budi Santoso bin Ponijan untuk menikah dengan calon isterinya bernama Sofiah Nur Hidayah binti Taryono.
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut diatas.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam sistem informasi pengadilan.

Ketua Majelis,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp20.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- 5. Redaksi
- 6. Meterai
- Jumlah**

Rp10.000,00

Rp6.000,00

Rp116.000,00

(seratus sebelas ribu rupiah)